

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah.¹ Tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi tanah juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang tinggi. Dalam praktiknya, tanah sering diwariskan secara turun-temurun antar anggota keluarga, yang menjadikannya sebagai bagian dari sistem hukum waris, baik berdasarkan hukum perdata nasional maupun hukum adat yang hidup dalam masyarakat.²

Penguasaan tanah warisan di Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat seperti di Bali, kerap dilakukan tanpa sertifikat formal, melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik, girik, atau bukti pembayaran pajak seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).³ Surat ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kantor pajak, biasanya melalui Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda), yang memuat informasi mengenai besarnya pajak terutang atas suatu objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), identitas wajib pajak, serta luas dan letak tanah atau bangunan yang dikenakan pajak untuk tahun pajak tertentu.⁴ Dalam

¹ I Gusti Ngurah Anom, I Wayan Eka Artajaya. 2021, **Kekuatan Pembuktian Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, JEBLR**, Vol. 1, No. 1, hlm. 32-33

² Hamid, A. R., & Suryana, A. 2024, **Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali)**. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7 Nomor 12, hlm. 4739-4750.

³ Krestianto, A. H., & Abadi, S. 2025. **Kepastian Hukum terhadap Keabsahan Peralihan Tanah yang Belum Bersertipikat**. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 Nomor 2, hlm. 341-357.

⁴ Putra, I., Bahmid, B., & Manurung, M. 2024. **Efektivitas Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Bapenda Kabupaten**

konteks sengketa tanah, SPPT sering kali dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah menguasai dan membayar pajak atas tanah tersebut secara terus-menerus, meskipun belum memiliki sertifikat hak atas tanah secara formal. Bukti pembayaran pajak ini dianggap sebagai indikasi adanya penguasaan fisik yang sah dan beritikad baik terhadap tanah yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, penguasaan semacam ini tidak jarang menimbulkan konflik hukum, terutama ketika hak waris tersebut berbenturan dengan klaim negara atas tanah sebagai kawasan hutan atau aset milik negara lainnya.⁵

Kasus ini menyoroti konflik antara hak kepemilikan individu atas tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun dengan klaim negara atas kawasan hutan. Meskipun penggugat memiliki bukti kepemilikan dan pembayaran pajak, klaim tergugat bahwa tanah tersebut termasuk dalam kawasan hutan menimbulkan sengketa hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, penguasaan tanah secara terus-menerus dengan itikad baik dan tanpa sengketa selama 20 tahun dapat dijadikan dasar untuk pengakuan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.⁶ Namun, jika tanah tersebut diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara, maka pengakuan tersebut dapat menjadi kompleks.⁷ Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengakui hak kepemilikan individu atas tanah yang telah dikuasai secara

Asahan). Jurnal Bevinding, Vol. 2 Nomor 02, hlm. 42-55.

⁵ Rohmah, C. A. 2025. **Kekuatan Hukum Atas Tanah Petok D/Girik Yang Disertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia**. Dinamika, Vol. 31 Nomor 1, hlm. 11802-11815.

⁶ Tarlin, T. 2025. **Kepastian Hukum Status Kepemilikan Tanah Adat Sanggan**. Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 4 Nomor 10, hlm. 7459-7468.

⁷ Salam, S. 2023. **Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan**. CREPIDO, Vol. 5 Nomor 1, hlm. 1-14.

turun-temurun, meskipun terdapat klaim bahwa tanah tersebut termasuk dalam kawasan hutan, asalkan terdapat bukti yang kuat dan penguasaan dilakukan dengan itikad baik.⁸ Kasus ini juga menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum agraria, hukum kehutanan, dan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kuat dengan sistem hukum adatnya.

Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum agraria yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi landasan hukum nasional dalam pengaturan hak atas tanah dan memberikan ruang pengakuan terhadap hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. UUPA memiliki peran untuk menyeragamkan hukum pada bidang pertanahannya yang secara nasional di seluruh Negara Indonesia.⁹

Dalam kerangka ini, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰

Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa apabila seseorang atau pihak tertentu tidak memiliki bukti kepemilikan

⁸ Nur, S. S., & Polontoh, H. M. 2024, **Hak Penguasaan dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional**. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 23.

⁹ Ni Kadek Lila Arsa Sari Asih, I Wayan Eka Artajaya, 2021, **Kajian Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Milik Pura Kahyangan Badung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS)**, Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 01, No. 02, hlm. 227

¹⁰ Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. 2023, **Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3 Nomor 3, 112-121.

formal atas tanah, maka penguasaan tanah selama dua puluh tahun atau lebih secara terus-menerus, terbuka, dengan itikad baik, dan tanpa adanya sengketa, dapat dijadikan dasar untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah tersebut.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional membuka peluang bagi masyarakat yang telah menguasai tanah secara *de facto* dalam jangka panjang untuk mendapatkan legalisasi kepemilikan secara *de jure*, termasuk dalam konteks tanah warisan yang belum terdaftar secara resmi. Ketentuan ini menjadi sangat penting ketika seorang ahli waris, seperti dalam perkara di Nusa Penida, telah menguasai tanah selama puluhan tahun dengan bukti penguasaan seperti SPPT dan pembayaran pajak, tetapi tetap mengalami hambatan administratif akibat klaim negara terhadap kawasan tersebut.¹²

Namun, negara juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*. Ketentuan ini seringkali menimbulkan konflik tenurial dengan masyarakat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun, namun tidak memiliki bukti formal kepemilikan.¹³

Dari perspektif hukum waris, hak atas tanah sebagai bagian dari harta

¹¹ Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. 2022, **Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah.** *Tunas Agraria*, Vol. 5 Nomor 3, hlm. 197-210.

¹² Krismantoro, D. 2022, **Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat.** *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 4 Nomor 2, hlm. 21-32.

¹³ Wongkar, B. W. 2021. **Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata.** *Lex Administratum*, Vol. 9 Nomor 1, hlm. 34- 44.

peninggalan pewaris memiliki perlindungan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pasal 830 BW menyatakan bahwa warisan hanya terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, sedangkan Pasal 833 ayat (1) BW menegaskan bahwa *hak milik atas semua barang peninggalan berpindah seketika kepada ahli waris*. Ini berarti bahwa hak milik atas tanah dapat beralih secara hukum kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia, tanpa harus melalui pendaftaran terlebih dahulu.¹⁴

Namun, dalam kenyataannya, keberlakuan hukum waris dalam konteks tanah warisan sering kali dihadapkan pada batasan administratif, terutama jika tanah tersebut belum bersertifikat atau jika terdapat klaim negara terhadap wilayah tersebut. Dalam hal ini, keberadaan hukum adat Bali juga menjadi penting, karena dalam banyak kasus tanah diwariskan dan dikuasai berdasarkan sistem kekeluargaan adat tanpa melalui mekanisme sertifikasi formal.¹⁵

Konflik hukum seperti ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum perdata, hukum kehutanan, dan hukum adat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tanah warisan yang berbenturan dengan klaim negara, serta implikasinya terhadap perlindungan hak waris dalam sistem hukum perdata di Indonesia.¹⁶ Lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis secara mendalam terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp sebagai

¹⁴ Bestari, G. S. M., & Sari, V. E. P. 2025, **Keabsahan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris Dalam Proses Balik Nama Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta**. Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.6 Nomor 1, hlm 269.

¹⁵ Armis, M. 2025, **Peran Pemerintah Desa Pada Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Permen Agraria No 11 Tahun 2016 Di Desa Muara Delang Kabupaten Merangin** (Doctoral dissertation, Universitas Jambi), hlm 1-107.

¹⁶ Imelda, C., Litualy, J. R., Tantar, F., Wessy, Y., Susanti, H., Royani, F., ... & Nindatu, A. 2024, **Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia**. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, hlm 13-27.

studi kasus konkret, guna memahami sejauh mana sistem hukum perdata mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat, khususnya hak waris atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun namun terganggu oleh klaim kawasan hutan negara.

Dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp yang berlangsung di Pengadilan Negeri Semarapura, Bali, terjadi sengketa antara terjadi sengketa antara I Nyoman Latra alias Guru Ina Ratih sebagai penggugat dan para tergugat. Sengketa ini berkaitan dengan kepemilikan atas sebidang tanah seluas ± 16.500 m² yang terletak di Banjar Penida, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Penggugat mengklaim sebagai ahli waris sah dari almarhum Guru Narta, yang mewarisi tanah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1960, dan telah mengelolanya secara aktif serta rutin membayar pajak PBB. Tanah tersebut tercatat dalam SPPT PBB No. 51.05.004.015.000-00347 atas nama Penggugat dan dikuasai secara fisik lebih dari 20 tahun. Penggugat telah mengurus Sporadik sebagai syarat pendaftaran tanah ke BPN, namun ditolak tanpa alasan sah oleh para tergugat. Selain itu, pada Oktober 2017, Penggugat menemukan patok milik Dinas Kehutanan Provinsi Bali terpasang di tanah sengketa tanpa persetujuannya. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memproses hak konversi atas tanah tersebut. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Pengadilan menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik sah penggugat dan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi masukan praktis dalam penyelesaian sengketa agraria serupa yang terus

terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah dengan kekuatan hukum adat yang tinggi seperti Nusa Penida, Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp ?
- 2) Bagaimana Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, untuk itu perlu adanya pembatasan dalam ruang lingkup masalah sehingga pembahasan dalam tulisan ini bisa berfokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Adapun pembatasan pada ruang lingkup masalah yang akan dibahas didalam tulisan ini yaitu pembahasan pertama tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp yang difokuskan pada implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp.
2. Menjelaskan Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan latar belakang adanya konflik norma terkait hak waris atas

¹⁷ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, hlm.30

tanah dan klaim negara atas kawasan hutan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999, dan Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, dengan mendasarkan analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp sebagai studi kasus konkret.

1.5.2 Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif digunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A.an Efendi, 2014, **Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁰ Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;
 - d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - f. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum yang termuat dalam literatur, yang berkaitan dengan isu yang diteliti.²¹

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan isu yang diteliti

²⁰ Diantha, I Made Pasek, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142

²¹ Jhony Ibrahim, 2006, **Teori dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

1.5.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepastakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian kepastakaan ini akan menjelaskan yaitu melangsungkan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, dan sekunder yang telah dikumpulkan sesuai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²²

1.5.5 Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dan alur pembahasan, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, yang menggambarkan pentingnya studi terhadap sengketa tanah warisan dalam konteks hukum perdata. Selanjutnya, bab ini

²² Nasution Bahder Johan, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar maju, Bandung, hlm. 35.

memuat perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Di akhir bab juga disajikan sistematika penulisan sebagai panduan untuk memahami struktur penyusunan skripsi ini.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menyajikan berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, seperti teori hukum waris, hukum pertanahan, dan perbuatan melawan hukum. Di dalamnya juga dibahas ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai hak waris dan penguasaan tanah, serta studi literatur dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sengketa warisan. Tinjauan ini bertujuan memberikan landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan yuridis normatif dan/atau yuridis empiris dijelaskan secara rinci, termasuk alasan pemilihannya agar sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp mengenai sengketa tanah warisan di Nusa Penida. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara serta kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum waris dan hukum perdata.

Selain itu, dibahas pula implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak waris, penguasaan tanah, dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama dari pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak waris. Saran juga ditujukan untuk perbaikan kebijakan atau praktik hukum di masa mendatang terkait penyelesaian sengketa tanah warisan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tujuan Hukum

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang bagaimana hukum digunakan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Salah satu yang paling familiar adalah tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum.²³ Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, diuraikan sebagai berikut:²⁴

²³ Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri. 2023. **Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum**. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, hlm. 557.

²⁴ Gustav Radbruch. 1950. **Legal Philosophy**, dalam Kurt Wilk (ed.), The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 107–109.

1. Hakekat keadilan sebagai keadilan distributif atau kesetaraan yaitu suatu bentuk perlakuan yang setara terhadap mereka yang memiliki keadaan setara, dan perlakuan yang tidak setara bagi mereka yang berada dalam keadaan yang berbeda, baik terhadap sesama manusia maupun hubungan-hubungan diantara mereka.
2. Kemanfaatan atau kelayakan atau tujuan bersifat relatif, yaitu tergantung pada pandangan-pandangan yang berbeda dari pihakpihak yang terlibat di dalam perkembangan sistematis tentang hukum dan negara. Hukum sebagai pengatur kehidupan bersama tidak dapat diserahkan kepada keinginan-keinginan perseorangan dalam masyarakat itu, melainkan haruslah berlaku satu hukum bagi kehidupan mereka.
3. Kepastian hukum menghendaki hukum dalam bentuk positif dalam artian jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, maka apa yang seharusnya atau apa yang dianggap benar yang harus diberlakukan; dan ini harus dilakukan oleh suatu badan atau petugas yang mampu menerapkan apa yang diharuskan diberlakukan.

Gagasan hukum dari Gustav Radbruch tersebut diuraikan pula oleh W. Friedmann. Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum, yakni keadilan. Selanjutnya dikemukakan:

1. Keadilan sebagai suatu cita, seperti telah ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain kecuali yang sama harus diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan tidak sama.

2. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, harus menoleh pada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum.
3. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan, atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik masing-masing.

Ketiga elemen dari ide hukum itu bersifat saling melengkapi antara satu dengan lainnya dan pada keadaan yang lain saling bertentangan satu dengan yang lainnya.²⁵ Satjipto Rahardjo menanggapi hubungan yang demikian dapat dimengerti, oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Sebagai contoh, kepastian hukum, sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai

²⁵ W. Friedmann. 1990. **Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (susunan II)**, terjemahan Muhamad Arifin dari Legal Theory, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 43.

kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.²⁶

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19.²⁷ Perlindungan hukum merupakan bagian dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan juga suatu kepastian hukum. Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta berpendapat tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²⁸ Teori perlindungan hukum menurut kajian Max Weber terdapat 3 alasan mengapa manusia membutuhkan perlindungan, yakni diantaranya :²⁹

1. Karena manusia hidup dengan kondisi yang tidak pasti. Suatu yang sangat penting untuk keamanan, kesejahteraan dan ketenangan batin manusia berada di luar jangkauan manusia;

²⁶ Satjipto Rahardjo. 2000. **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

²⁷ Rahmah Wulandari. 2023. **Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Surat Kwitansi di Bawah Tangan atas Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 270/PDT.G/2020/PN LBP)**, Law of Deli Sumatera: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. II No. 2, Mei, hlm. 5.

²⁸ Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. 2004. **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 64.

²⁹ Pramana, I., & Swardhana, G. 2020. **Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah**, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 3, hlm. 514–525

2. Kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi kehidupannya masih terbatas;
3. Manusia hidup bermasyarakat, dan masyarakat merupakan alokasi yang ditata dari berbagai fungsi, kewajiban, peran dan haknya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.³⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:³¹

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

³⁰ Hadjon, Philipus M. 2010. **Perlindungan Rakyat bagi Rakyat di Indonesia**, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 8.

³¹ Prayoga, D.A., Jadmiko Anom Husodo, & Andina Elok Puri Maharani. 2023. **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional**, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 2, hlm. 191.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.1.3 Teori Living Law

Istilah *living law* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum asal Austria yang juga dikenal sebagai pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*.³² Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan tradisional yang memusatkan hukum pada negara dan peraturan tertulis semata. Menurut Ehrlich, hukum yang sejati adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni hukum yang mendominasi kehidupan sehari-hari meskipun belum diformalkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangannya, *living law* adalah hukum yang “mengatur kehidupan itu sendiri, bahkan jika belum dituangkan dalam proposisi hukum formal.” Hukum bukanlah konstruksi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tatanan sosial yang fungsional dan efektif, yang mencerminkan nilai serta kebiasaan masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) tidak hanya diartikan sebagai hukum adat, tetapi juga hukum yang hidup yang lain seperti hukum agama.³³

Ehrlich menekankan bahwa sumber utama hukum bukanlah negara, penguasa, hakim, atau bahkan doktrin hukum, melainkan masyarakat itu sendiri. Hukum yang hidup dapat ditemukan melalui pengamatan langsung terhadap

³² Eugen Ehrlich. 1936. **Fundamental Principles of the Sociology of Law**, trans. Walter L. Moll, hlm. 137

³³ Sulastriono & Sartika Intaning Pradhani. 2018. **Pemikiran Hukum Adat Djodigono dan Relevansinya Kini**, Mimbar Hukum, Vol. 30 Nomor 3, hlm. 451.

praktik sosial, seperti perdagangan, kebiasaan, adat istiadat, serta norma yang dijalankan dan diakui masyarakat, bahkan jika belum diakui secara resmi oleh negara. Ia membedakan antara hukum positif (*state law*) dan hukum yang hidup (*living law*), di mana hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang ideal adalah hukum yang berasal dari nilai dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar produk legislasi formal.

Secara sosiologis, konsep *living law* menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem komunikasi dan budayanya sendiri, yang menghasilkan pola-pola kebiasaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, agama, dan hukum. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tatanan sosial pun terus berubah lembaga lama menghilang dan yang baru muncul. Hukum yang hidup mengikuti perubahan tersebut dan bersifat lentur, serta terus berkembang seiring zaman. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dilihat dari sisi legal-formal, tetapi juga sebagai norma sosial yang hidup, dijalankan secara sukarela, dan memiliki kekuatan mengikat karena didasarkan pada kesadaran moral kolektif.

Di Indonesia, konsep *living law* sangat relevan karena masyarakatnya majemuk dan memiliki berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan. Salah satu contoh nyata dari hukum yang hidup adalah hukum adat. Hukum adat di Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dari hukum positif, yaitu sifatnya yang dinamis, plastis, dan tidak dikodifikasi. Hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat yang terus dijalankan dan diakui sebagai aturan yang sah, sehingga mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Karena sifatnya yang terus berkembang, hukum adat menjadi bagian penting dari *living law* yang harus tetap

diakui dan dilestarikan. Dengan demikian, dalam pandangan Ehrlich, hukum yang baik bukanlah semata-mata hukum yang dibuat negara, melainkan hukum yang hidup dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Tanah

2.2.1.1 Pengertian Tanah

Tanah adalah salah satu sumber dari penghidupan masyarakat, sebagai halnya untuk bercocok tanam, tempat tinggal dan hal lainnya yang bernilai ekonomis.³⁴ Tanah merupakan unsur esensial bagi eksistensi suatu negara karena menjadi faktor penting dalam pemenuhan syarat wilayah yang diperlukan untuk pengakuan sebagai negara yang berdaulat.³⁵ Selain itu, tanah juga menjadi simbol kedaulatan negara, di mana kepemilikan dan pengendalian atas wilayah tersebut menegaskan identitas nasional dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia, merupakan salah satu unsur utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan Bangsa Indonesia sepanjang masa, dengan tujuan untuk dipergunakan bagi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam hukum tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis,

³⁴ I Made Citra Gada Kumara, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. 2021. **Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia**, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2 Nomor 3, hlm. 560

³⁵ Tirtayasa, I Gede & Sarjana, I Made. 2024. **Peran Notaris Dalam Penyuluhan Hukum Tentang KITAS Berkaitan Dengan Hak Atas Tanah Orang Asing**, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 9 Nomor 1, hlm. 154–165

sebagai suatu pengertian yang teloh diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4, dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan ipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedang hakhak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi, dan dengan ukuran panjang dan lebar.

2.2.1.2 Hak Atas Tanah

Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas diatas tanah yang merupakan simbol sosial dalam masyarakat di mana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimiliki menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat pendukungnya sehingga diperlukan pengaturan pendaftaran tanah sebagai implementasi penguasaan hak atas tanah tersebut.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang hak tanah untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari bumi, air serta ruang diatasnya untuk kepentingan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah dalam batas -batas yang diatur dalam UUPA. Dalam penguasaan atas tanah terdapat hak penguasaan atas tanah yang berisi serangkaian wewenang,

kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya.³⁶

Negara membentuk beberapa hak atas tanah yang dapat menjadikannya suatu objek hukum ataupun badan hukum yang berkepentingan. Pasal 4 Ayat (1) UUPA menjelaskan:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badanbadan hukum. Hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum bersumber dari hak menguasai Negara atas tanah”.³⁷

Hak-hak atas tanah yang bersifat tetap sebagaimana tercantum dalam UUPA dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, penerima hak dapat menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Adapun macam-macam hak atas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Hak Milik**

Hak Milik merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh karena tidak dibatasi jangka waktu, serta menjadi induk dari hak-hak lainnya. Ketentuan mengenai Hak Milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA, dan secara khusus diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 27, serta Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 56 UUPA.

2. **Hak Guna Usaha (HGU)**

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan, dengan jangka waktu

³⁶ Kusuma, S. N. F. 2020. **Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik**, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 18 No. 2, hlm. 97–106.

³⁷ Andy Hartanto. 2020. *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Laksbang Justitia, hlm. 21.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (PP 40/1996) memperluas penggunaan HGU untuk keperluan perusahaan perkebunan. Subjek hukum HGU adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

3. **Hak Guna Bangunan (HGB)**

HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Subjek hukum HGB juga merupakan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

4. **Hak Pakai**

UUPA mengatur mengenai Hak Pakai sebagaimana tercantum dalam Pasal 41. Ayat (1) menyatakan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban tertentu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pejabat berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, sepanjang tidak berupa perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah, dan tidak bertentangan dengan jiwa serta ketentuan UUPA.³⁸ Ayat (2) menyebutkan bahwa Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan tertentu, serta dapat diberikan secara cuma-

³⁸ Parisudha, Bayu Laksana & Sudiarta, I Ketut. 2022. "Pengaturan Warga Negara Asing Terhadap Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal di Indonesia", Kertha Desa, Vol. 10 No. 12, hlm. 1231.

cuma, dengan pembayaran, atau pemberian jasa dalam bentuk apapun. Selanjutnya, ayat (3) menegaskan bahwa pemberian Hak Pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan.

5. Hak Sewa untuk Bangunan

Menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA, seseorang atau badan hukum memiliki hak sewa atas tanah apabila berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang sewa kepada pemilik tanah.

2.2.2 Waris

2.2.2.1 Pengertian Waris

Waris ialah proses peralihan kepemilikan, hak, dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Dalam proses peralihan tersebut, bukan hanya soal harta benda, tapi juga hutang, kewajiban, dan tanggung jawab yang diwariskan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang tengah berlaku. Dengan kata lain, waris merupakan instrumen penting untuk menjaga kelanjutan kepemilikan dan memenuhi asas keadilan di tengah keluarga, sehingga proses peralihan dapat berjalan damai, manusiawi, dan sesuai dengan norma masyarakat.

Selain aspek perdata, waris juga terkait erat dengan aspek agama, moral, dan budaya. Dalam Islam, misalnya, waris diatur secara rinci di Al-Qur'an (An-Nisa : 11-12) dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Sementara itu, masyarakat adat juga punya peraturan dan tata cara mengenai waris yang diwariskan turun-temurun, sesuai ukuran kekerabatan, kepatutan, dan

kesepakatan masyarakat setempat.³⁹

Proses waris juga bukan hanya mengenai soal kekayaan, tetapi juga mengenai hubungan keluarga, menjaga martabat, dan menjaga perdamaian di tengah-tengah anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam proses waris, prinsip keadilan, kemasyarakatan, dan kekeluargaan harus dijunjung sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan apa yang memang menjadi haknya, sesuai ketentuan peraturan perundangan dan ajaran agama.

2.2.2.2 Dasar Hukum Waris

Di Indonesia kewarisan masih bersifat pluralisme, sehingga saat ini terdapat tiga sistem hukum kewarisan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata Barat.⁴⁰ Ketiga sistem hukum waris ini memiliki ciri dan karakteristiknya masing-masing, sehingga terdapat perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh kebudayaan Indonesia yang beragam. Tetapi pada prinsipnya ketiga sistem hukum ini sama-sama mengatur peralihan hak harta benda pewaris kepada ahli warisnya. Berikut adalah dasar hukum waris yang paling penting dan mendasar:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Buku II KUHPerdata (Pasal 528–673) mengatur mengenai perolehan, kepemilikan, dan peralihan harta benda, termasuk proses pewarisan. Dalam

³⁹ Sari, N. P. & Rahman, A. 2024. **Perbandingan Sistem Kewarisan Berdasarkan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat**, Lex Scientia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 Nomor 1, hlm. 133–154

⁴⁰ Trovani, Clarinta. 2021. **Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia**, Indonesian Notary, Vol. 3, Nomor 14, hlm. 622.

KUHPerdata, waris diberlakukan berdasarkan hubungan darah (kekerabatan) dan pernikahan, yang kemudian dikelompokkan menjadi golongan ahli waris⁴¹

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur mengenai kewarisan berdasarkan syariat Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) dan diberlakukan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Dalam KHI (Pasal 171–214) diatur rinci mengenai:

1. Ahli waris dan golongan ahli waris
2. Cara perhitungan bagian masing-masing ahli waris
3. Syarat dan prosedur pembagian waris.⁴²

c. Hukum Adat

Selain KUHPerdata dan KHI, hukum adat juga diberlakukan apabila pewaris dan ahli waris berasal dari masyarakat adat berdasarkan system kekerabatan. Pengakuan atas hukum adat juga tercantum di Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

"Negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...". Ini berarti peraturan mengenai waris juga harus mempertimbangkan ketentuan dan kearifan masyarakat setempat⁴³.

⁴¹ Suparman, M. 2022. Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137

⁴² Khayati, S. 2023. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 3 Nomor 1, hlm. 15–24

⁴³ Widodo, J., Yasir, M., & Al Murtaqi, M. R. 2023. **Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat**, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 9 Nomor 2, hlm. 132–154.

2.2.3 Gambaran Umum Tentang Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Bali

Nusa Penida adalah sebuah pulau di sebelah tenggara pulau Bali yang dipisahkan Selat Badung. Kecamatan Nusa Penida ini berada di Kabupaten Klungkung dan terdiri dari tiga pulau utama yaitu : Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan⁴⁴ Nusa Penida merupakan sebuah kawasan di wilayah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali yang berbentuk kepulauan, sehingga Kabupaten Klungkung merupakan satu-satunya Kabupaten di Bali yang memiliki wilayah kepulauan. Kepulauan Nusa Penida sendiri secara administratif berada dalam satu kecamatan yang disebut dengan Kecamatan Nusa Penida dengan luas wilayah sekitar 210 kilometer persegi atau 2/3 dari luas wilayah Klungkung daratan. Nusa Penida berbatasan dengan lautan maupun daratan. Batas-batas wilayah Nusa Penida, yaitu:⁴⁵

1. Batas wilayah sebelah utara: Selat Badung
2. Batas wilayah sebelah barat: Nusa Ceningan
3. Batas wilayah sebelah timur: Selat Lombok
4. Batas wilayah sebelah selatan: Samudera Hindia

Kecamatan Nusa Penida sendiri terdiri dari 16 Desa Dinas dan 48 Desa Adat. Adapun nama-nama desa dinasnya adalah Desa Batununggul, Batukandik, Batumadeg, Bungamekar, Jungutbatu, Klumpu, Kutampi, Kutampi Kaler, Lembongan, Ped, Pejukutan, Sakti, Sekartaji, Suana, Tanglad, dan Kampung Toyapakeh. Sebagai Daerah Pariwisata Nusa Penida terkenal dengan tujuan

⁴⁴ Sukarsa, G. P. A. 2025. **Strategi Pertumbuhan Ekonomi Klungkung: Eksplorasi Potensi Bahari Nusa Penida**, Jurnal Bali Membangun Bali, Vol. 6 Nomor 1, hlm. 29.

⁴⁵ <https://denpasar.kompas.com/read/2023/01/10/211314378/mengenal-nusa-penida-kondisi-geografis-wisata-dan-biaya?page=all> diakses 20 Juni 2025

pariwisata Spiritual khususnya bagi Umat Hindu diseluruh Nusantara serta pariwisata alam, bawah laut, serta seni dan budayanya. Objek-objek wisata terkenal diantaranya :

1. Klingking Beach, Broken Beach, Angel Billabong di Desa Bungamekar;
2. Atuh, Diamong Beach, Rumah Pohon di Desa Pejukutan;
3. Crystal bay di Desa Sakti;
4. Devil Tear's, Jembatan Kuning di Desa Lembongan
5. Wisata Mangrove di Desa Jungutbatu;
6. dan lain-lain.⁴⁶

